



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 490 / 811-24/P/2015

#### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN ANGGREK BULAN  
KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambangan Nomor : 421.1/02/UPT/TMBG/2015 tanggal 30 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Anggrek Bulan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 001.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANGGREK BULAN KECAMATAN TAMBANGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga         | : Kelompok Bermain "ANGGREK BULAN"               |
| b. Alamat Lembaga       | : Desa Tambangan Pasoman, Kecamatan Tambangan    |
| c. Jenis Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)   |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ABDUL RAHMAN                                   |
| e. Tanggal berdiri      | : 29 Maret 2012                                  |
| f. Nomor Akta Notaris   | : -86- Tanggal 29 Maret 2012                     |
| g. dikeluarkan Oleh     | : FITRISNA, SH, SpN                              |
|                         | : SK MEN.KEH & HAM RI No. C-353/HT 03.01-TH 2001 |

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2017.

b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 15 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

  
Drs. M. SAMSAN PASARIBU, MM  
PEMBINA  
NIP. 19580106 198903 1 002

KEDUA

: PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Belajar sesuai dengan peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan  
pada tanggal 27 April 2018

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
PIR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



Das. FARLIN LUBIS, AP

Pejabat Tk. I

NIP. 19750906 199412 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambora;



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN  
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103  
e-mail: [Dpmpptsp.mandailing@gmail.com](mailto:Dpmpptsp.mandailing@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**NOMOR : 503/023/10-PAUD/DPMPPTSP/2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PAUD ANGREK BULAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD ANGREK BULAN tanggal 16 April 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 April 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD ANGREK BULAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
7. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN ANGREK BULAN**
- Alamat Lembaga : **Desa Tambangan Pasoman Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal**
- Bentuk Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
- Penanggung Jawab : **ROHIMA LUBIS, S.Pd**